



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Latief Chairul Romadhoni Alias Gembot Bin Baharudi Tata
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /24 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Satria Barat Rt. 003 Rw. 004 Kel. Plombokan
Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov.
Jawa Tengah, NIK 3374022402930002, Alamat
tempat tinggal : Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006
Kelurahan Purwosari Kec. Semarang Utara Kota
Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Latief Chairul Romadhoni Alias Gembot Bin Baharudi Tata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Sdr AGUS HARYOKO, SH, dan Rekan, Advokat berkantor di Kantor Lembaga bantuan Hukum LAW & JUSTICE Advokat Dan Legal Consultants beralamat di Jl. Diponegoro No.34 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Juni 2023, Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg.,,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LATIEF CHAIRUL ROMADHONI alias GEMBOT Bin BAHARUDI TATA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa LATIEF CHAIRUL ROMADHONI alias GEMBOT Bin BAHARUDI TATA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LATIEF CHAIRUL ROMADHONI alias GEMBOT Bin BAHARUDI TATA berupa pidana penjara selama. 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang terdakwa simpan diatas karpet didalam rumah terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481.
 - c. 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan dalam kesimpulannya pada pokoknya mengungkapkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan Terdakwa juga merupakan KORBAN dalam peredaran narkoba serta terkena pengaruh lingkungan pergaulan serta beban hidup sehingga terdakwa terjerumus dalam dunia narkoba jenis sabu, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap terdakwa, sehingga apabila telah selesai menjalani putusan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik sehingga dalam kehidupannya ke depan bisa terbebas dari pengaruh peredaran Narkoba di lingkungan pergaulannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa LATIEF CHAIRUL ROMADHONI alias GEMBOT Bin BAHARUDI TATA pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara : -----

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berkerja di Pabrik Kopi kapal api dihubungi saksi ABU RIRANDA menawarkan untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa menghiyakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ABU RIRANDA untuk menanyakan apakah narkotika jenis sabu ada kemudian saksi ABU RIRANDA berkata nanti dikabarin lagi kalau narkotika jenis sabu ada, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ABU RIRANDA lagi menanyakan apakah narkotika jenis sabu sudah ada, kemudian saksi ABU RIRANDA menjawab sudah ada, lalu terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi ABU RIRANDA sebanyak 1 paket $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.50 WIB saksi ABU RIRANDA mengirimkan nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS kepada terdakwa agar terdakwa mentransfer uangnya terlebih dahulu, kselanjutnya sekira pukul 17.02 WIB terdakwa mentransfer ke nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS untuk pembelian 1 paket $\frac{1}{2}$ gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan MBangking milik terdakwa, setelah terdakwa transfer kemudian bukti transfer tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi ABU RIRANDA, kemudian Sekira pukul 17.15 WIB saksi ABU RIRANDA menghubungi terdakwa mengabarkan bahwa narkotika jenis sabu sudah dibawa oleh saksi ABU RIRANDA, setelah itu saksi ABU RIRANDA memberitahukan bahwa menuju rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB saksi ABU RIRANDA sampai dirumah terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi ABU RIRANDA masuk kedalam rumah, lalu saksi ABU RIRANDA mengeluarkan narkoba jenis sabu dari jaket yang dipakainya, kemudian saksi ABU RIRANDA menjelaskan kepada terdakwa bahwa ini ada 1 paket narkoba jenis sabu 1 gram, ini nanti dibagi dua dan terdakwa mengiyakan, setelah itu saksi ABU RIRANDA memecah narkoba jenis sabu menjadi 2 paket narkoba jenis sabu lalu dimasukan kedalam plastik klips transparan dengan cara kira kira, setelah menjadi 2 paket narkoba jenis sabu lalu saksi ABU RIRANDA memberikan 1 paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 18.10 WIB pada saat terdakwa dan saksi ABU RIRANDA sedang duduk dirumah terdakwa, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng diantaranya saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, S.H dan saksi TITHOS BRIYAN P. S., S.H melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti : 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481 yang terdakwa simpan didalam rumah, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu lalu terdakwa menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi ABU RIRANDA, selanjutnya saksi ABU RIRANDA mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. SATRIA PAMUNGKAS (DPO), kemudian terdakwa dan saksi ABU RIRANDA beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:481/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023 atas nama LATIEF CHAIRUL ROMADHONI alias GEMBOT Bin BAHARUDI TATA, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

-BB 1119/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24386 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-BB 453/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 39 mL adalah NEGATIF tidak mengandung METAMFETAMINA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa LATIEF CHAIRUL ROMADHONI alias GEMBOT Bin BAHARUDI TATA pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja di Pabrik Kopi kapal api dihubungi saksi ABU RIRANDA menawarkan untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa menghiyakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ABU RIRANDA untuk menanyakan apakah narkotika jenis sabu ada kemudian saksi ABU RIRANDA berkata nanti dikabarin lagi kalau narkotika jenis sabu ada, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ABU RIRANDA lagi menanyakan apakah narkotika jenis sabu sudah ada, kemudian saksi ABU RIRANDA menjawab sudah ada, lalu terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi ABU RIRANDA sebanyak 1 paket ½ gram dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.50 WIB saksi ABU RIRANDA mengirimkan nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS kepada terdakwa agar terdakwa mentransfer uangnya terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 17.02 WIB terdakwa mentransfer ke nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS untuk pembelian 1 paket ½ gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan M-Banking milik terdakwa, setelah terdakwa transfer kemudian bukti transfer tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi ABU

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg



RIRANDA, kemudian Sekira pukul 17.15 WIB saksi ABU RIRANDA menghubungi terdakwa mengabarkan bahwa narkoba jenis sabu sudah dibawa oleh saksi ABU RIRANDA, setelah itu saksi ABU RIRANDA memberitahukan bahwa menuju rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB saksi ABU RIRANDA sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi ABU RIRANDA masuk ke dalam rumah, lalu saksi ABU RIRANDA mengeluarkan narkoba jenis sabu dari jaket yang dipakainya, kemudian saksi ABU RIRANDA menjelaskan kepada terdakwa bahwa ini ada 1 paket narkoba jenis sabu 1 gram, ini nanti dibagi dua dan terdakwa mengiyakan, setelah itu saksi ABU RIRANDA memecah narkoba jenis sabu menjadi 2 paket narkoba jenis sabu lalu dimasukkan ke dalam plastik klips transparan dengan cara kira kira, setelah menjadi 2 paket narkoba jenis sabu lalu saksi ABU RIRANDA memberikan 1 paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 18.10 WIB pada saat terdakwa dan saksi ABU RIRANDA sedang duduk di rumah terdakwa, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng diantaranya saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, S.H dan saksi TITHOS BRIYAN P. S., S.H melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti: 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik transparan, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481 yang terdakwa simpan di dalam rumah, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu lalu terdakwa menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi ABU RIRANDA, selanjutnya saksi ABU RIRANDA mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. SATRIA PAMUNGKAS, kemudian terdakwa dan saksi ABU RIRANDA beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:481/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023 atas nama LATIEF CHAIRUL ROMADHONI alias GEMBOT Bin BAHARUDI TATA, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

-BB 1119/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24386 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-BB 453/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 39 mL adalah NEGATIF tidak mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andyka Bagus Irianto, S.H dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa saksi bersama sama dengan Tim diantaranya Sdr TITHOS BRIYAN P. S., S.H pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.10 WIB telah menangkap terdakwa Latief Chairul Romadhoni Alias Gembot Bin Baharudi Tata dan ABU RIRANDA, di rumah yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang,
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan adanya laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa serbuk kristal warna putih tersebut diperoleh terdakwa dari saksi ABU RIRANDA, selanjutnya

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABU RIRANDA mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. SATRIA PAMUNGKAS;

- Bahwa menurut keterangan ABU RIRANDA serbuk kristal warna putih diperoleh dari Sdr. SATRIA PAMUNGKAS;
- Bahwa sampai saat perkara diajukan dipersidangan Sdr. SATRIA PAMUNGKAS belum tertangkap dan dijadikan DPO;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah semua benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Tithos Briyan P. S., S.H. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Ditresnarkoba Polda Jateng
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.10 WIB di rumah yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang, saksi bersama sama dengan Tim diantaranya Sdr ANDYKA BAGUS IRIANTO, S.H. telah menangkap terdakwa Latief Chairul Romadhoni Alias Gembot Bin Baharudi Tata dan ABU RIRANDA;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan adanya laporan masyarkat bahwa terdakwa sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa serbuk kristal warna putih tersebut diperoleh terdakwa dari saksi ABU RIRANDA.;
- Bahwa menurut keterangan ABU RIRANDA serbuk kristal warna putih diperoleh dari Sdr. SATRIA PAMUNGKAS;
- Bahwa sampai saat perkara ini diajukan kepersidangan Sdr. SATRIA PAMUNGKAS belum tertangkap dan dijadikan DPO;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah semua benar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Abu Riranda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa'
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi menghubungi terdakwa untuk menawarkan sabu sabu dan terdakwa mengiyakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi menanyakan apakah narkoba jenis sabu ada, kemudian saksi berkata nanti dikabarin lagi kalau narkoba jenis sabu ada,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi lagi menanyakan apakah narkoba jenis sabu sudah ada, kemudian saksi menjawab sudah ada, lalu terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 1 paket $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa saksi mengirimkan nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS kepada terdakwa agar terdakwa mentransfer uangnya terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa mentransfer ke nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS untuk pembelian 1 paket $\frac{1}{2}$ gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan MBanking milik terdakwa, setelah terdakwa transfer kemudian bukti transfer tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi,;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 saksi menghubungi terdakwa mengabarkan bahwa narkoba jenis sabu sudah ada dan dibawa oleh saksi rumah terdakwa,
- Bahwa setiba dirumah terdakwa saksi diajak masuk kedalam rumah, lalu saksi mengeluarkan narkoba jenis sabu dari jaket yang saksi pakainya,
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan kepada terdakwa bahwa ini ada 1 paket narkoba jenis sabu 1 gram, ini nanti dibagi dua dan terdakwa mengiyakan, setelah itu saksi memecah narkoba jenis sabu menjadi 2 paket narkoba jenis sabu lalu dimasukan kedalam plastic klips transparan dengan cara kira kira, setelah menjadi 2 paket



narkotika jenis sabu lalu saksi memberikan 1 paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.10 WIB pada saat terdakwa dan saksi sedang duduk dirumah terdakwa, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng diantaranya saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, S.H dan saksi TITHOS BRIYAN P. S., S.H melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti : 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481;

- Bahwa saksi jelaskan kepada petugas narkotika jenis sabu dari Sdr. SATRIA PAMUNGKAS;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa dan saksi diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.10 WIB di rumah yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah,

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi ABU RIRANDA.

- Bahwa Saat ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng terdakwa sedang duduk di rumah yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah,

- Bahwa saat terdakwa ditangkap kemudian digeledah oleh Petugas yang menangkap disaksikan warga sekitar.

- Bahwa pada waktu ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa :



a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang terdakwa simpan diatas karpet didalam rumah terdakwa.

b. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481.

c. 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditretnarkoba.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berkerja di Pabrik Kopi kapal api didaerah Kawasan Industri Candi daerah Krapyak Kota Semarang, terdakwa dihubungi oleh saksi ABU RIRANDA menawarkan untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian terdakwa hanya mengiyakan saja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, terdakwa menghubungi saksi ABU RIRANDA untuk menanyakan apakah narkoba jenis sabu ada kemudian saksi ABU RIRANDA berkata nanti dikabarin lagi kalau narkoba jenis sabu ada, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi ABU RIRANDA menghubungi terdakwa mengabarkan bahwa temannya belum ada kabar, kemudian saksi ABU RIRANDA berkata kepada terdakwa agar besok coba akan dikabarkan lagi soalnya sudah kemalaman dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ABU RIRANDA lagi menanyakan apakah narkoba jenis sabu sudah ada, kemudian saksi ABU RIRANDA menjawab sudah ada, lalu terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada saksi ABU RIRANDA 1 paket ½ gram narkoba jenis sabu dan saksi ABU RIRANDA mengiyakan dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi, kemudian sekira pukul 16.50 WIB saksi ABU RIRANDA mengirimkan nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 17.02 WIB terdakwa mentransfer ke nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS untuk pembelian 1 paket ½ gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan M Bangking milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah terdakwa transfer kemudian bukti transfer tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi ABU RIRANDA, kemudian Sekira pukul 17.15 WIB saksi ABU RIRANDA menghubungi terdakwa mengabarkan bahwa narkoba jenis sabu sudah dibawa oleh saksi ABU RIRANDA, setelah itu saksi ABU RIRANDA memberitahukan bahwa setelah ini akan menuju rumah dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB saksi ABU RIRANDA sampai di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, setelah itu terdakwa mengajak saksi ABU RIRANDA masuk kedalam rumah, lalu saksi ABU RIRANDA mengeluarkan narkoba jenis sabu dari jaket yang dipakainya, kemudian saksi ABU RIRANDA menjelaskan kepada terdakwa bahwa ini ada 1 paket narkoba jenis sabu + 1 gram, ini nanti dibagi dua dan terdakwa mengiyakan, setelah itu saksi ABU RIRANDA memecah narkoba jenis sabu menjadi 2 paket narkoba jenis sabu lalu dimasukan kedalam plastik klip transparan dengan cara kira kira, setelah menjadi 2 paket narkoba jenis sabu lalu saksi ABU RIRANDA memberikan 1 paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 18.10 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di rumah yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng diantaranya saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, S.H dan saksi TITHOS BRIYAN P. S., S.H melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti: 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481 yang terdakwa simpan didalam rumah, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu lalu terdakwa menjawab terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi ABU RIRANDA, selanjutnya saksi ABU RIRANDA diinterogasi oleh petugas kepolisian darimana mendapatkan narkoba jenis sabu lalu saksi ABU RIRANDA menjawab mendapatkan narkoba jenis sabu dari temannya yang bernama Sdr. SATRIA PAMUNGKAS yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya terdakwa melihat petugas kepolisian melakukan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap saksi ABU RIRANDA ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) buah jaket berwarna abuabu tua, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Rose Gold nomor Whatsapp +62 895376371300 nomor IMEI1 865642030811452, IMEI2 865642030811445, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa dan sakis ABU RIRANDA beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Bahwa terdakwa membayar untuk pembelian 1 paket narkotika jenis sabu $\frac{1}{2}$ gram kepada Sdr. ABU RIRANDA yaitu sebesar Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa transfer ke nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS yang kemudian bukti transfer terdakwa kirimkan kepada Sdr. ABU RIRANDA.

- Bahwa Setelah terdakwa melihat, bahwa benar foto/gambar bukti transfer pembayaran narkotika jenis sabu kepada saksi ABU RIRANDA yang terdakwa transfer melalui MBanking milik terdakwa ke nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS sebesar Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa kirimkan kepada Sdr. ABU RIRANDA.

- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari tanggal lupa sekira bulan Januari 2023 terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian dirumah yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang , hingga 4 kali hispan menggunakan alat hisap/bong milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara: Terdakwa menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa Sabu, Sedotan, botol bekas air mineral, potongan pipa kaca, Korek Api Gas, kemudian botol bekas air mineral Terdakwa beri air putih, lalu terdakwa masukkan 2 (dua) sedotan kemudian diberi potongan pipa kaca dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan Korek api Gas. Dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan .

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan dan keuntungan terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk semangat berkerja.
- Bahwa bong / alat hisap sabu terdakwa yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu pada hari tanggal lupa sekira bulan Januari 2023 di rumah yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saat ini sudah terdakwa buang.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi ABU RIRANDA sejak tahun 2016, sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ABU RIRANDA, saat ini ditangkap oleh petugas kepolisian, bahwa saksi ABU RIRANDA orang yang menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa.
- Bahwa nama saksi ABU RIRANDA di file Handphone terdakwa dengan nomor handphone +62 895376371300 dengan nama "Pak Bek".
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu subsider Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu subsider Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri dilarang oleh undangundang, namun masih terdakwa lakukan karena terdakwa pada saat itu terdakwa kepingin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu .
- Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah telah membeli untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan,
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi ABU RIRANDA pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.10 WIB di rumah yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang Prov. Jawa Tengah ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa oleh Polisi Pada Polda Jateng karena adanya laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481 yang terdakwa simpan didalam rumah,
- Bahwa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diperoleh terdakwa dari saksi ABU RIRANDA,
- Bahwa benar sebelum terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih, telah mentranfer uang sebesar Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah). ke nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS atas suruhan saksi. ABU RIRANDA
- Bahwa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:481/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023 atas nama LATIEF CHAIRUL ROMADHONI alias GEMBOT Bin BAHARUDI TATA, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: -BB 1119/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24386 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa dalam membeli dan menguasai Narkotika tanpa didasari adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa atas perbuatannya merasa bersalah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dalam dakwaan Primair, dan kemudian apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur **Setiap Orang/Barang Siapa** dalam hukum pidana menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum menghadapkan seorang sebagai subyek hukum yang didudukkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku mempunyai identitas diri dengan nama **Latief Chairul Romadhoni Alias Gembot Bin Baharudi Tata**, identitas diri tersebut setelah dicocokkan dengan identitas diri terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas pembacaan surat dawaan yang dihadapkan kepadanya ia menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang / Barang Siapa** telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa oleh karena kata **“Tanpa hak atau melawan hukum”** terletak di depan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman maka perbuatan-perbuatan tersebut harus diliputi oleh unsur **“Tanpa hak atau melawanhukum”**;

Menimbang, bahwa unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya *“Leerboek”* halaman 175 - 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah ditentukan pihak mana saja yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter setelah mendapat izin dari Menteri, dengan demikian yang dimaksud :

- Dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjuknya mengambil, menawarkan haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak ;
- Dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;
- Dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, hal ini harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;
- Dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasannya ;



- Dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuangan ;
- Dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;
- Dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni dari keterangan saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, S.H dan saksi TITHOS BRIYAN P. S., S.H anggota Ditresnarkoba Polda Jateng, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.10 WIB di rumah yang beralamat Jl. Patriot V/H22 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang telah menangkap terdakwa Latief Chairul Romadhoni Alias Gembot Bin Baharudi Tata dan ABU RIRANDA, Bahwa dari hasil penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481,

Menimbang, berdasarkan keterangan ABU RIRANDA serbuk kristal warna putih yang ditemukan oleh anggota Polisi, pada waktu menggeledah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dijadikan barang bukti adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli pada saksi ABU RIRANDA sedangkan saksi memperoleh kristal warna putih dari Sdr. SATRIA PAMUNGKAS, namun oleh Penyidik Sdr. Sdr. SATRIA PAMUNGKAS, ditetapkan sebagai DPO keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti 1 paket $\frac{1}{2}$ gram berupa kristal warna putih Terdakwa peroleh dari ABU RIRANDA pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan cara pembayarannya melalui mentransfer ke nomer rekening 7830507358 BCA An SATRIA PAMUNGKAS dengan menggunakan MBanking milik terdakwa, kemudian sekira pukul 17.50 WIB saksi ABU RIRANDA sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi ABU RIRANDA masuk kedalam rumah, lalu saksi ABU RIRANDA mengeluarkan narkoba jenis sabu dari jaket yang dipakainya, kemudian saksi ABU RIRANDA menjelaskan kepada terdakwa bahwa ini ada 1 paket narkoba jenis sabu 1 gram, ini nanti dibagi dua dan terdakwa mengiyakan, setelah itu saksi ABU RIRANDA memecah narkoba jenis sabu menjadi 2 paket narkoba jenis sabu lalu dimasukan kedalam plastic klips transparan dengan cara kira kira, setelah menjadi 2 paket narkoba jenis sabu lalu saksi ABU RIRANDA memberikan 1 paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, sabu sabu yang dijadikan barang bukti adalah milik terdakwa yang yaang diperoleh dari membeli saksi ABU RIRANDA, dan dalam kegiatannya yang berhubungan dengan sabu sabu terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:481/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023 atas nama LATIEF CHAIRUL ROMADHONI alias GEMBOT Bin BAHARUDI TATA, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB 1119/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24386 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- BB 453/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 39 mL adalah NEGATIF tidak mengandung METAMFETAMINA

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas karena pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 paket berisi $\frac{1}{2}$ gram kristal warna putih dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB.481/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023 atas nama LATIEF CHAIRUL ROMADHONI alias GEMBOT Bin BAHARUDI TATA adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperoleh dengan cara membeli melalui saksi ABU RIRANDA, dan dalam kegiatannya terdakwa terhadap sabu sabu tersebut tidak mempunyai ijin, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur membeli sebagai mana dimaksud "**ad 2** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur dakwaan primair telah terpenuhi dan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan barang bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa melakukannya sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, setelah Majelis Hakim pelajari dan mencermati secara teliti isi pledooi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dihadapkan kepada terdakwa tetapi yang tepat terdakwa adalah terbukti sebagai korban Penyalah guna Narkotika sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) dan ayat (3) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narktika;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim memperhatikan seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur unsur delick atas dakwaan Penuntut Umum yang dihadapkan kepada terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delick dakwaan Penuntut umum dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, oleh karena itu terhadap pledoi Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkotika maka pidana yang akan diterapkan atau dijatuhkan berpedoman pada ketentuan sebagai mana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, ia orang yang mampu bertanggung-jawab maka atas kesalahannya diatas, sudah sepantasnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati Terdakwa dan saksi-saksi dalam memberi keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk menemukan sejauh mana keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dapat dipercaya, bukan dimaksudkan untuk membela ataupun menguntungkan Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakkan hukum bisa diwujudkan dan membawa keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa hal-hal di atas dipertimbangkan dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan sesungguhnya bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih tepat sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, mengadakan koreksi terhadap Terdakwa setelah menjalankan pidana selanjutnya menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku, tanpa kecuali juga untuk warga masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dalam upaya mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum demi mengayomi masyarakat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan masalah Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana serta sesuai dengan rasa keadilan, patut dan layak untuk Terdakwa bila dijatuhi pidana terukur yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa U.U. RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga pidana denda maka terhadap

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan,

1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481

dan barang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha memberantas peredaran Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Latief Chairul Romadhoni Alias Gembot Bin Baharudi Tata tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan taman berupa sabu sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Latief Chairul Romadhoni Alias Gembot Bin Baharudi Tata dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan,
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru tua nomor Whatsapp +62 895349682623 nomor IMEI1 860591051983499, IMEI2 860591051983481Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Suprayogi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ida Ratnawati, S.H., M.H. , A.A. PT Ngr Rajendra, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiyati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, serta dihadiri oleh Heru Hariyanta, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Pensihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Suprayogi, S.H., M.H.

A.A. PT Ngr Rajendra, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Wasiyati, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)